



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/Pid.B/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: FIKRI DANIAL
Tempat Lahir	: Munduk Asem
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun/ 01 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Munduk Asem, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018;-----

-----Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa FIKRI DANIAL bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

• 11 (sebelas) butir mutiara;

• 5 (lima) buah plastik klip warna bening;

Dikembalikan kepada PT. Horiko Abadi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa terdakwa FIKRI DANIAL pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 14.30 WITA atau pada suatuwaktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempatdiRumah Apung atau Ponton di Peraliran Laut Dsn. Kembang, Desa Cupel, Kec. Negara, KabupatenJembranaatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, padasaat terdakwa FRIKRI DANIAL sedang bekerja untuk membersihkan kerang mutiara, saat itu terdakwa melihat mutiara tersebut yang telah dibungkus dengan plastik klip bening berada di atas meja di dalam rumah apung atau ponton tersebut, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil mutira tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam sepatu yang saat itu terdakwa pakai, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju dan masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah apung tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi mutiara, kemudian terdakwa memilih mutiara yang berada di dalam bungkus plastik klip tersebut yang pada saat tersebut kondisi mutiara masih bagus, sehingga pada saat itu terdakwa mendapatkan hanya 7 (tujuh) butir mutiara saja yang dalam keadaan bagus sedangkan sisa dari mutiara yang telah dipilih oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) mutiara terdakwa masukkan kembali ke dalam bungkus plastik klip dan terdakwa buang ke laut disekitar rumah apung tersebut kemudian 7 (tujuh) mutiara yang terdakwa ambil terdakwa masukkan ke dalam lubang anus terdakwa;-----

-----Bahwa setelah selesai terdakwa bekerja dan pulang ke rumah terdakwa 7 (tujuh) mutiara tersebut terdakwa keluarkan dari dalam lubang anus terdakwa kemudian terdakwa cuci bersih, dan pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi TAUFIK KURRAHMAN meminta tolong untuk menjualkan 7 (tujuh) mutiara yang telah terdakwa ambil tersebut, kemudian 7 (tujuh) buah mutiara tersebut oleh saksi TAUFIK KURRAHMAN dijual kepada saksi MAT LANI dengan harga Rp 1.420.000,-(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah saksi TAUFIK KURRAHMAN menerima uanga sebesar Rp 1.420.000,-(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi MAT LANI kemudian saksi TAUFIK KURRAHMAN menyimpan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada kantong baju sebelah kanan dan Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada kantong baju sebelah kiri kemudian oleh saksi TAUFIK KURRAHMAN mengambil uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dari kantong baju sebelah kiri untuk membeli bensin. Ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada kantong baju sebelah kiri tanpa saksi sadari uang tersebut jatuh dan hilang, kemudian saksi memindah uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari kantong baju sebelah kanan pada kantong baju sebelah kiri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi TAUFIK KURRAHMAN bertemu dengan terdakwa kemudian saksiTAUFIK KURRAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah saksiTAUFIK KURRAHMAN pergi kemudian setelah terdakwa pulang dan saksi TAUFIK KURRAHMAN langsung pulang;-----

-----Bahwa terdakwaFIKRI DANIAL melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik PT. HORIKO ABADI berupa 18 (delapan belas) buah mutiara tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwaFIKRI DANIAL, PT. HORIKO ABADI mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi DON STEVEN RADIA UDJU, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan mutiara milik PT. Horiko Abadi sebanyak 18 (delapan belas) butir yang dilakukan oleh terdakwa beralamat di Dusun Kembang, Desa Cupel, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas pada perusahaan PT. Horiko Abadi yang bergerak pada bidang budidaya mutiara;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja pada perusahaan PT. Horiko Abadi sejak tahun 2018 sebagai tukang cuci kerang;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 wita dimana saksi mendapat laporan dari saksi Ahmad Nuryasin yang sedang berjaga di rumah apung mengatakan bahwa ada kehilangan mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir yang sudah dibungkus dengan klip plastik yang diletakan diatas meja bagian dalam rumah apung;-----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memerintahkan kepada saksi Ahmad Nuryasin untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pekerja/ karyawan namun hasilnya nihil;-----
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita mutiara tersebut ditemukan oleh penyelam bernama Rapii sebanyak 11 (sebelas) butir;-----
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa mengaku bahwa mutiara sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut telah dijual kepada orang;-----
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil mutiara tersebut dengan cara menyimpan didalam anus;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Horiko Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi AHMAD NURYASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan mutiara milik PT. Horiko Abadi sebanyak 18 (delapan belas) butir yang dilakukan oleh terdakwa di rumah apung beralamat di Dusun Kembang, Desa Cupel, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Horiko Abadi sebagai satpam;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 wita dimana ketika itu saksi sedang bertugas menjaga di rumah apung sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Don Steven Radia Udju selaku pengawas bahwa ada kehilangan mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir yang sudah dibungkus dengan klip plastik yang diletakan diatas meja bagian dalam rumah apung;-----
- Bahwa pada saat itu karyawan yang bekerja sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 wita Felix Pari Dagan memberikan mutiara kepada saksi sebanyak 18 (delapan belas) butir kemudian saksi membungkusnya dengan menggunakan klip plastik dan disimpan diatas meja dalam rumah apung kemudian saksi keluar untuk membantu Felix Pari Dagan dimana Felix Pari Dagan memberikan lagi beberapa mutiara kepada saksi;-----
- Bahwa selanjutnya ketika saksi hendak menggabungkan mutiara tersebut dimana mutiara yang saksi letakan diatas meja telah hilang sehingga saksi melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja/ karyawan akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Don Steven Radia Udiu selaku pengawas;-----
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita mutiara tersebut ditemukan oleh penyelam bernama Rapii sebanyak 11 (sebelas) butir;-----
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa mengaku bahwa mutiara sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut telah dijual kepada orang;-----
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil mutiara tersebut dengan cara menyimpan didalam anus;-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Horiko Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi MAT LANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pembelian mutiara;-----
- Bahwa saksi membeli mutiara dari Taufik Kurahman;-----
- Bahwa pekerjaan saksi jual beli batu akik;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelephone oleh Taufik Kurahman untuk menawarkan mutiara sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan menjadi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh Taufik Kurahman;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Taufik Kurahman bertemu di SPBU Banyubiru untuk menyerahkan 7 (tujuh) butir mutiara;-----
- Bahwa selanjutnya mutiara tersebut saksi menjual lagi kepada Markawi seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) butir karena 1 (satu) butir kondisinya telah rusak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal usul mutiara tersebut;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui mutara sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut merupakan hasil curian;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan mutiara milik PT. Horiko Abadi sebanyak 18 (delapan belas) butir yang beralamat di Dusun Kembang, Desa Cupel, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Horiko Abadi sebagai tukang cuci kerang;-----
- Bahwa terdakwa mengambil mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan cara memasukan kedalam sepatu yang terdakwa pakai lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa memilih mutiara yang bagus sebanyak 7 (tujuh) butir dan menyimpannya didalam anus;-----
- Bahwa sisanya sebanyak 11 (sebelas) butir mutiara terdakwa membuangnya di laut di sekitar rumah apung;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan mutiara sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut kepada Taufik Kurahman untuk dijual;-----
- Bahwa Taufik Kurahman memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil mutiara tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 11 (sebelas) butir mutiara;-----
- 5 (lima) plastik klip warna bening;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil mutiara milik PT. Horiko Abadi sebanyak 18 (delapan belas) butir tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 wita di rumah apung milik PT. Horiko Abadi yang beralamat di Dusun Kembang, Desa Cupel, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan mutiara tersebut didalam sepatu yang terdakwa pakai kemudian terdakwa memilih mutiara yang bagus sebanyak 7 (tujuh) butir dan menyimpan dalam anus dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) butir terdakwa buang ke laut sekitar rumah apung;-----
- Bahwa benar selanjutnya mutiara tersebut terdakwa berikan kepada Taufik Kurahman untuk dijual dan Taufik Kurahman memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Horiko Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----

2. Unsur “Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa FIKRI DANIAL** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa telah mengambil mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir yang awalnya diletakan diatas meja rumah apung milik PT. Horiko Abadi yang beralamat di Dusun Kembang, Desa Cupel, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh saksi Ahmad Nuryasin. Selanjutnya terdakwa menyimpan mutiara tersebut didalam sepatu yang terdakwa pakai kemudian terdakwa memilih mutiara yang bagus sebanyak 7 (tujuh) butir dan menyimpan dalam anus dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) butir terdakwa buang ke laut sekitar rumah apung kemudian sesampainya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa memberikan mutiara tersebut kepada Taufik Kurahman untuk dijual dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Horiko Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir tersebut tidak pernah meminta ijin kepada PT. Horiko Abadi sebagai pemilik perusahaan Mutiara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mutiara sebanyak 18 (delapan belas) butir kemudian memilih mutiara yang bagus sebanyak 7 (tujuh) butir untuk dijual dan sisanya terdakwa membuangnya ke laut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu PT. Horiko Abadi dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seolah-olah dialah pemilik mutiara tersebut;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum*, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Akibat perbuatan terdakwa PT. Horiko Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan pengkapan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 11 (sebelas) butir mutiara dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening, dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya PT. Horiko Abadi, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Horiko Abadi melalui saksi Don Steven Radia Udju;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI DANIAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; --
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 11 (sebelas) butir mutiara;-----

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip warna bening;-----

Dikembalikan kepada PT. Horiko Abadi melalui saksi Don Steven

Radia Udju;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI WAYAN IUSTIKASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)